



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kota Tasikmalaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Kepala daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan

- ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.
 6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
 7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
 8. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota untuk membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
 9. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat; dan
 - b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota membentuk Satgas Linmas tingkat kota dan Satgas Linmas tingkat kecamatan, serta membentuk Satlinmas di kelurahan.
- (4) Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas pada Satpol PP untuk tingkat kota dan oleh

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban untuk tingkat kecamatan.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP untuk tingkat kota dan aparatur Linmas pada kecamatan untuk tingkat kecamatan, serta anggota Satlinmas pada kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga

Satlinmas

Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban dan Linmas atau sebutan lainnya di kelurahan.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari regu yang dibentuk oleh Kepala Satlinmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kelurahan.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kelurahan untuk setiap regu.

Pasal 7

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamat dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 8

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan informasi dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 9

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 10

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 11

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) direkrut oleh Kepala Satlinmas secara selektif.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat keatas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di kelurahan setempat.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diangkat dan dikukuhkan menjadi anggota Satlinmas dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (2) Anggota Satlinmas sebelum diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Masa Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 16

Satlinmas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian dinas yang terdiri dari :
- a. pakaian dinas lapangan;
 - b. pakaian dinas upacara;
 - c. pakaian dinas khusus.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. pakaian dinas lapangan digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan operasional rutin harian;
 - b. pakaian dinas upacara digunakan oleh Satlinmas dalam mengikuti upacara hari besar nasional, upacara peringatan dan kegiatan gabungan;

- c. pakaian dinas khusus digunakan Satlinmas dalam melaksanakan tugas sebagai pleton pembawa pataka dan lambang kebesaran.
- (3) Warna kain, atribut dan model pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sarana pendukung operasional Satlinmas terdiri dari:
- a. markas koordinasi Satlinmas yang berada di tiap tiap Kelurahan, Kecamatan dan Satpol PP;
 - b. alat transportasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan setiap wilayah;
 - c. alat komunikasi;
 - d. tongkat T;
 - e. senter lalu lintas;
 - f. peluit;
 - g. rompi lapangan;
 - h. rambu peringatan pengaman lokasi;
 - i. peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana;
 - j. peralatan radio komunikasi.
- (2) Peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi bencana di setiap wilayah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 19

Satlinmas memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan tali asih bagi anggota Linmas yang purna tugas karena batas usia dan meninggal dunia

serta mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b diterbitkan dan ditanda tangani oleh camat berdasarkan pengajuan dari kelurahan;
- (4) Format kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma Susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas;
 - c. pos komando Satlinmas; dan
 - d. keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

BAB V
PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 24

- (1) Wali Kota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh lurah untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan diusulkan oleh lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat kota.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. diskusi; dan
 - b. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
 - c. bidang penanggulangan bencana.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.

- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satlinmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Satpol PP untuk peningkatan kapasitas di tingkat kota;
 - b. camat untuk peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peserta peningkatan kapasitas di tingkat kota diberikan tanda klasifikasi kader Linmas.
- (5) Format tanda klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.

- (4) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat.
- (5) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada kelurahan di wilayahnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban pada kecamatan.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Linmas.

Pasal 28

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan pada bidang Linmas di kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan penyelenggaraan Linmas di kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas di kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas Kepada Wali Kota melalui Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu diperlukan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas.
- (2) Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- Pembiayaan penyelenggaraan Linmas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 43